



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Diponegoro No. 01 Panaragan 36493, Tulang Bawang Barat, Telepon (0726) 7575205; Email: ptsp.tubaba@gmail.com
Website: <https://dpmptsp.tulangbawangbaratkab.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR: 503/023/II.17/TUBABA/2021

TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL TETAP
SEKOLAH DASAR NEGERI 19 GUNUNG AGUNG
TAHUN 2021

- Membaca : Surat Rekomendasi Izin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Nomor : 800/1029/II.02/TUBABA/2021 Tentang Izin Operasional Tetap Unit Pelaksana Teknis Sekolah Dasar Negeri 19 “ **GUNUNG AGUNG** ”, Tanggal 08 November 2021;
- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Operasional Sekolah perlu memberikan Izin Operasional Tetap bagi Sekolah Dasar Negeri yang ditetapkan oleh kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaga Negara republik indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4301)
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Diubah Terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013, Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah;
6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor: B/180/III.03/HK/TUBABA/2021 Tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Pengukuhan Guru Sebagai Kepala Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, Tanggal 02 Juni 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat Tentang Izin Operasional Tetap Unit Pelaksana Teknis Sekolah Dasar Negeri 19 " **GUNUNG AGUNG** " Tahun 2021.

Petama : Memberikan Izin Operasional Tetap Sekolah Dasar Kepada :

Nomor Surat Pemohon : 421.2/019/III.1.4/UPT-SDN-19-GA/TBB/X/2021
Nama Sekolah : UPT SDN 19 GUNUNG AGUNG
NPSN : 10810376
Nama Penyelenggara : KIPLI, S.Pd.SD.,M.Pd
Kelurahan/ Kampung : TUNAS JAYA
Kecamatan : GUNUNG AGUNG
Kabupaten : TULANG BAWANG BARAT

Kedua : Sekolah Pada Dicatum Kesatu Telah Diberikan Izin Menerima Peserta Didik Baru Mulai Tahun Pelajaran 2021/2022

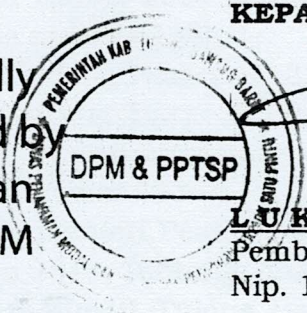
Ketiga : Keputusan Ini Berlaku Selama 3 Tahun Sejak Tanggal **09 November 2021** Sampai Dengan Tanggal **09 November 2024**. Apabila Ternyata Dikemudian Hari Terdapat Kekeliruan Dan Atau Kesalahan Dalam Keputusan Ini Akan Diadakan Perbaikan Sebagaimana Mestinya.

Dikeluarkan di : Panaragan
Pada Tanggal : 09 November 2021

KEPALA DINAS,



Digitally
signed by
Lukman
SH., MM



LUKMAN, SH., MM.
Pembina Utama Muda
Nip. 19630620 198603 1 007